



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	II
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	8
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	11
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah ..	17
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	24
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	24
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah Dan wakil kepala daerah terpilih.....	27
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	29
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	36
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	38
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN.....	39
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	39
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	45
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	47
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	73
BAB VIII. PENUTUP	76



KATA PENGANTAR

Dengan rasa syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kami akhirnya dengan dapat menyelesaikan "Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 ini". Renstra ini disusun sebagai Pedoman bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau 2021-2026 dalam mewujudkan Visi dan Misi serta tujuan pembangunan dibidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial serta menjadi tolak ukur dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau.

Perubahan Renstra ini secara garis besar berisi tentang Isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Indikatif serta Pendanaan indikatif dari Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.

Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau disusun secara partisipatif yang melibatkan berbagai unsur termasuk stakeholder yang ada di Kabupaten Malinau. Penyusunan Perubahan Renstra dimulai dari Penyusunan Draf Renstra yang disusun oleh Tim Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau berbagai komponen masyarakat makin menguatkan isi Perubahan Renstra ini. Pembahasan selanjutnya dilakukan oleh Tim Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau Akhirnya dengan segala Puji dan Syukur kami bisa mewujudkan Perubahan Renstra yang akan menjadi pedoman kami dalam bekerja.

Kami sadar bahwa penyusunan Renstra ini telah melibatkan banyak pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati kami mengucapkan terimakasih kepada Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau kami juga mengucapkan terima kasih atas koreksi yang diberikan sehingga makin membuka kesempatan kami untuk terus mengembangkan Dinas ini melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG).

Akhirnya kami berharap bahwa Renstra ini akan benar-benar dapat diimplementasikan selama masa periode penyusunannya dan akan kami terjemahkan melalui Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial setiap tahunnya. Serta Dukungan dari Seluruh Jajaran Pemerintah Kabupaten Malinau.

Malinau, 30 Januari 2023

Kepala DPPPAS



Lawing Liban, S.Sos., M.Si
Pembina TK.I / IVc

NIP. 19690514 199803 1 011



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan rencana tahunan Perangkat Daerah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial adalah penggabungan 2 (dua) Kementerian yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Sosial. Masalah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan terhadap anak sangat menjadi perhatian bagi semua pihak demikian juga dengan masalah sosial yang kompleks dengan perwujudan kesejahteraan masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius mengingat pembangunan yang menyangkut kesejahteraan Sosial guna mengentaskan kemiskinan ini sangat diperlukan kerja sama seluruh pihak.

Perencanaan Kabupaten Malinau yang terkonsentrasi pada pembangunan harus dapat dirasakan langsung terutama di desa-desa yang selama ini kurang mendapat penanganan, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial yang mempunyai peran dan fungsi strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul sesuai dengan misi ke Satu Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Tahun 2021 - 2026.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021 - 2026 dan bersifat indikatif. Selanjutnya, penyusunan Renstra perangkat daerah juga mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau.



Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi hal-hal sebagai berikut, yaitu : (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah; (4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah; (5) Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; (6) Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Keterkaitan Rancangan Renstra Perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja Perangkat daerah diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah. Peraturan bupati Kabupaten Malinau tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD tahun 2021-2026, dan memperhatikan Renstra Kementerian PPPA, Renstra Kementerian Sosial RI, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD.

Rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Tahun 2021 – 2026 memiliki kedudukan dan fungsi yang strategis.

Rancangan Renstra Perangkat Daerah ini menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun.

Rancangan Renstra Perangkat Daerah juga menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik itu evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Renstra Kabupaten Malinau 2021 - 2026, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 Tahun 2004);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
9. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara



- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2021.
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malinau(Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 5);
 14. Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah.
 15. Surat Edaran Bupati Malinau Nomor 050/306/Hukum tanggal 4 Agustus 2021 tentang Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Tahun 2021-2026 sebagai dasar bagi seluruh stakeholder dan seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

1. Mengetahui capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial periode sebelumnya;
2. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial;
3. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Malinau yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026;
4. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan



5. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/Sub Kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.(lima)
- 4) Sebagai acuan stakeholder dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan (2021 – 2026) berdasarkan target-target indicator yang tertuang di dalamnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut;

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL

Bab ini berisi informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan



Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial ini.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL

Bab ini berisi mengenai permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh Perangkat Daerah dalam pelayanan berdasarkan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

BAB IV. TUJUAN dan SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL

Bab ini berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Malinau 2021- 2026.

BAB IV. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial dalam lima tahun mendatang yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Malinau 2021-2026.

BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN Serta PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai



Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP

Bab ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



BAB II

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 Pasal 92 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Malinau mempunyai tugas pokok adalah membantu Bupati dalam menentukan kebijakan dibidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial serta penilaian atas pelaksanaannya.

Tugas Pokok sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 Pasal 93 tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial melaksanakan fungsi, sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
2. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial.
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial.
4. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Dalam melaksanakan 3 urusan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah, Yaitu Urusan Pemberdayaan Perempuan, Urusan Perlindungan Anak dan Urusan Sosial, maka Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau, maka Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau, sebagai berikut:

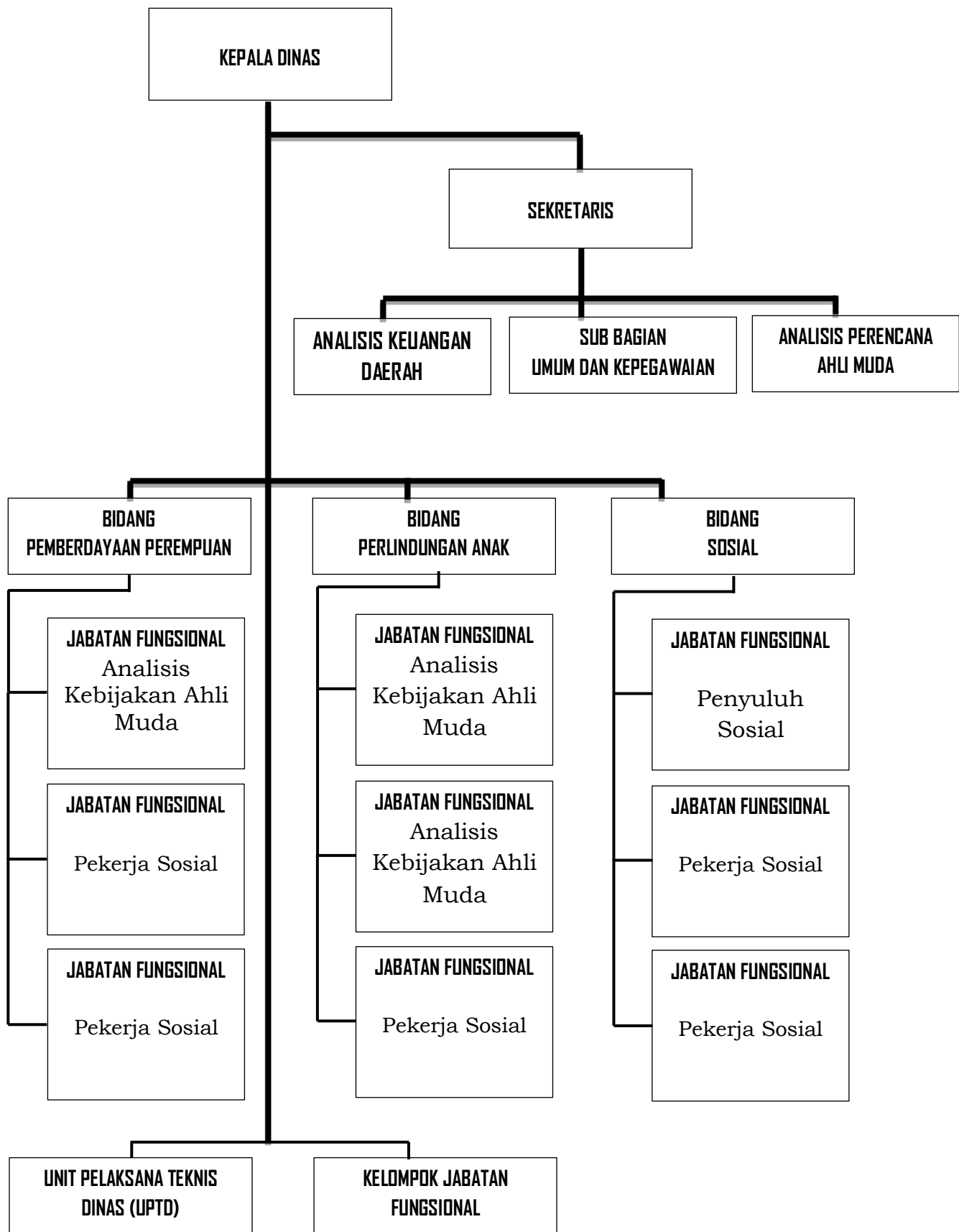
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan yang membawahi ;
 - a) Subbagian Keuangan;
 - b) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c) Subbagian Penyusunan Program
3. Bidang Pemberdayaan Perempuan merupakan unsur pelaksana yang membawahi;



- a. Seksi Pengarusutamaan Gender (PUG), Pelembagaan PUG Bidang Politik dan Hukum.
 - b. Seksi Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
 - c. Seksi Pelayanan dan Pengaduan Bagi Perempuan dan Anak.
4. Bidang Perlindungan Anak sebagaimana merupakan unsur pelaksana yang membawahi;
- a. Seksi Kesejahteraan Anak dan Perlindungan Anak;
 - b. Seksi Tindak Kekerasan Anak, Hak Sipil dan Partisipasi;
 - c. Seksi Masalah Hukum dan Sosial Anak.
5. Bidang Sosial sebagaimana merupakan unsur pelaksana yang membawahi;
- a. Seksi Pelayanan dan Perlindungan Sosial;
 - b. Seksi Rehabilitasi dan Bimbingan Sosial;
- Seksi Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial.



Gambar 2.1 Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau





2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu unsur yang strategis dalam melaksanakan tugas-tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kab. Malinau.

2.2.1 Sumberdaya Manusia

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Sosial Kabuapten Malinau sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah dalam menjalankan roda organisasi sangat ditentukan oleh kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusianya dan perlengkapan yang dimilikinya sebagai elemen penting dalam menggerakkan roda organisasi sekaligus sebagai faktor yang berpengaruh dan menentukan dalam mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan kualifikasi dapat dijelaskan sebagai tabel berikut:

A. Berdasarkan Pendidikan

Pegawai Negeri Sipil Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial dengan latar belakang SMA sebanyak 8 orang, D.III sebanyak 1 orang, D.IV sebanyak 0 orang, S.1 sebanyak 13 orang, S.2 sebanyak 10 orang.

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Per 31 Desember 2022

Gender	Pendidikan					Jumlah
	SMA	D.III	D.IV	S.1	S.2	
Pria	4	-	-	6	4	14
Wanita	4	1	-	7	6	18
Jumlah	8	1	-	13	10	32

Sumber Data Kepegawaian DPPPAS Kabupaten Malinau

B. Berdasarkan Eselon

Pegawai Negeri Sipil Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial yang menempati jabatan Eselon II sebanyak 1 orang, Eselon III sebanyak 4 orang, Eselon IV sebanyak 12 orang, dan Non Eselon sebanyak 13 orang.



Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial berdasarkan Eselon Per 31 Desember 2022

Gender	Eselon					Jumlah
	I	II	III	IV	Non Eselon	
Pria	-	1	1	7	5	14
Wanita	-	-	3	5	10	18
Jumlah	-	1	4	12	13	32

Sumber Data Kepegawaian DPPAS Kabupaten Malinau

C. Berdasarkan Golongan

Dari sejumlah 32 orang Pegawai Negeri Sipil Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial yang menempati Golongan II sebanyak 5 orang, Golongan III sebanyak 17 orang, Golongan IV sebanyak 10 orang.

Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Dinas PPPAS berdasarkan Golongan Per 31 Desember 2022

Gender	Golongan				Jumlah
	I	II	III	IV	
Pria	-	3	7	4	14
Wanita	-	2	10	6	18
Jumlah	-	5	17	10	32

Sumber Data Kepegawaian DPPAS Kabupaten Malinau

Tabel 2.4 Daftar Nama Jabatan Pejabat Struktural, Kelas Jabatan dan Ketersediaan Pegawai
Per 31 Desember 2022

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Kebutuhan Pegawai
1	Kepala Dinas	II B	1	1
2	Sekretaris	III A	1	1
3	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	III B	1	1
4	Kepala Bidang Perlindungan Anak	III B	1	1
5	Kepala Bidang Sosial	III B	1	1
6	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	IV A	1	1
7	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program	IV A	1	1
8	Kepala Sub Bagian Keuangan	IV A	1	1



No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Kebutuhan Pegawai
9	Kepala Seksi Pengarustamaan Gender, Pelembagaan PUG Bidang Politik dan Hukum	IV A	1	1
10	Kepala Seksi Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	IV A	1	1
11	Kepala Seksi Pelayanan dan Pengaduan Bagi Perempuan dan Anak	IV A	1	1
12	Kepala Seksi Kesejahteraan Anak dan Perlindungan Anak	IV A	1	1
13	Kepala Seksi Tindak Kekerasan Anak, Hak Sipil dan Partisipasi	IV A	1	1
14	Kepala Seksi Masalah Hukum dan Sosial Anak	IV A	1	1
15	Kepala Seksi Pelayanan dan Perlindungan Sosial	IV A	1	1
16	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Bimbingan Sosial	IV A	1	1
17	Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial	IV A	1	1
	Jumlah		17	17

Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5 Peralatan Kantor dan Kendaraan Dinas PPPAS
Kab. Malinau

No.	Jenis Barang	Jumlah	Tahun	Keterangan
1.	Mobil Unit Penerangan	1 Unit	2010	Terpakai
2.	MesinTik	1 Unit	2010	Terpakai
3.	Lemari Besi	1 Unit	2010	Terpakai
4.	Lemari Kayu	1 unit	2010	Terpakai
5	Kursi Putar	9 Unit	2010	Terpakai
6	Kursi Putar	2 Unit	2010	Terpakai
7	Kursi Putar	2 Unit	2010	Terpakai
8	Meja Biro	2 Unit	2010	Terpakai
9	Meja Biro	7 Unit	2010	Terpakai
10	Meja Biro	1 Unit	2010	Terpakai
11	Meja Biro	2 Buah	2010	Terpakai
12	Sofa	1 Unit	2010	Terpakai
13	CPU	2 Unit	2010	Terpakai
14	Computer	2 Unit	2010	Terpakai
15	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4 Unit	2010	Terpakai
16	Kursi Kerja Pejabat eselon III	1 Buah	2010	Terpakai



No.	Jenis Barang	Jumlah	Tahun	Keterangan
17	UPS	1 Unit	2010	Terpakai
18	Mini Bus (Mobil Unit Pelayanan)	1 Unit	2011	Terpakai
19	Sepeda Motor	2 Unit	2011	Terpakai
20	Note Book	2 Unit	2011	Terpakai
21	Bangunan Gudang Alkon	1 Buah	2011	Terpakai
22	Sepeda Motor	1 Buah	2012	Terpakai
23	Meja Biro	3 Unit	2012	Terpakai
24	Tustel	1Buah	2012	Terpakai
25	Tustel	1 Unit	2012	Terpakai
26	Note Book	1 Unit	2012	Terpakai
27	Printer	1 Unit	2012	Terpakai
28	Printer	1 Unit	2012	Terpakai
29	Meja Kerja Eselon III	1 Unit	2012	Terpakai
30	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4 Unit	2013	Terpakai
31	Station Wagon (Avanza)	1 Unit	2013	Terpakai
32	Sepeda Motor	2 Unit	2013	Terpakai
33	Lemari Kayu	1 unit	2013	Terpakai
34	Wireles	5 Unit	2013	Terpakai
35	Dispencer	1 Unit	2013	Terpakai
36	PC. Unit	10 Unit	2013	Terpakai
37	Laptop	4 Unit	2013	Terpakai
38	Printer	1 Unit	2013	Terpakai
39	Camera	1 Unit	2013	Terpakai
40	Camera	1 Unit	2013	Terpakai

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kemandirian masyarakat. Upaya ini dilakukan dengan memotivasi dan fasilitasi masyarakat, organisasi Perempuan, organisasi sosial kemasyarakatan, Perusahaan yang mempekerjakan perempuan untuk dapat mengembangkan segala potensi yang ada dalam diri dan lingkungannya. Cara yang dilakukan adalah melalui pembinaan, pelatihan, bimbingan teknis, fasilitasi bantuan langsung masyarakat, fasilitasi bantuan permodalan, falisitasi bantuan hukum terhadap korban kekerasan, Analisis IPG dan IDG Provinsi Kalimantan Utara.

Secara umum kinerja pelayanan di Bidang Sosial masih perlu ditingkatkan. Kemiskinan masih menjadi persoalan prioritas untuk diselesaikan di beberapa wilayah di Indonesia. Kemiskinan erat hubungannya dengan kesejahteraan hidup. Jumlah penduduk miskin di



Kalimantan Utara pada September 2020 sebesar 52,70 ribu (7,41 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 51,79 ribu (6,80 persen), jumlah penduduk miskin secara absolut bertambah 0,91 ribu orang dan secara persentase juga bertambah 0,61 persen.

Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang terjadi di Kabupaten Malinau, salah satu faktor yang paling mempengaruhi yaitu adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan perekonomian tidak berjalan dengan baik.

Pencapaian kinerja program RPJMD 2021 – 2026 Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial terdapat pada tabel.

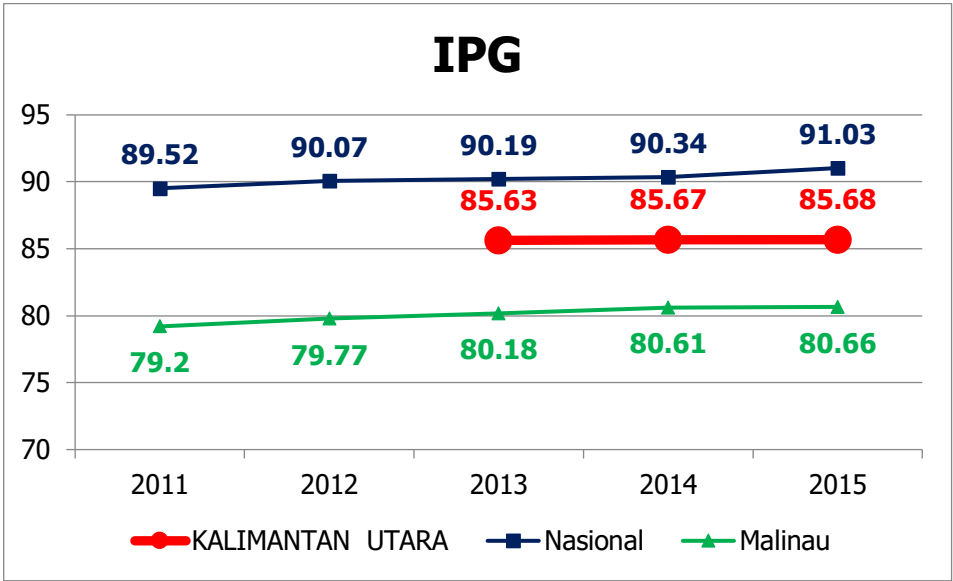
Dari dua tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Tahun 2016-2021 dengan indikator kinerja Jumlah IPG yang mendapatkan memiliki realisasi capaian tertinggi pada tahun 2020 yaitu 88.61%.

Sedangkan untuk tabel anggaran dan realisasi pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Tahun 2016-2021 dapat dijelaskan bahwa rasio capaian tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 91,62% dan terendah pada tahun 2018 sebesar 12,16%. Untuk rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 98.94% dan rata-rata pertumbuhan realisasi pada angka 88,67%.

Berdasarkan tabel dibawah dapat diketahui bahwa capaian IPG di Kabupaten Malinau sudah mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini bisa diketahui dari capaian indikator IPG dari tahun 2011 sampai 2015. IPG Kabupaten Malinau lebih rendah dibandingkan capaian Provinsi KALTARA dan Nasional. Pada Tahun 2015 IPG Kabupaten Malinau sebesar 80,66.

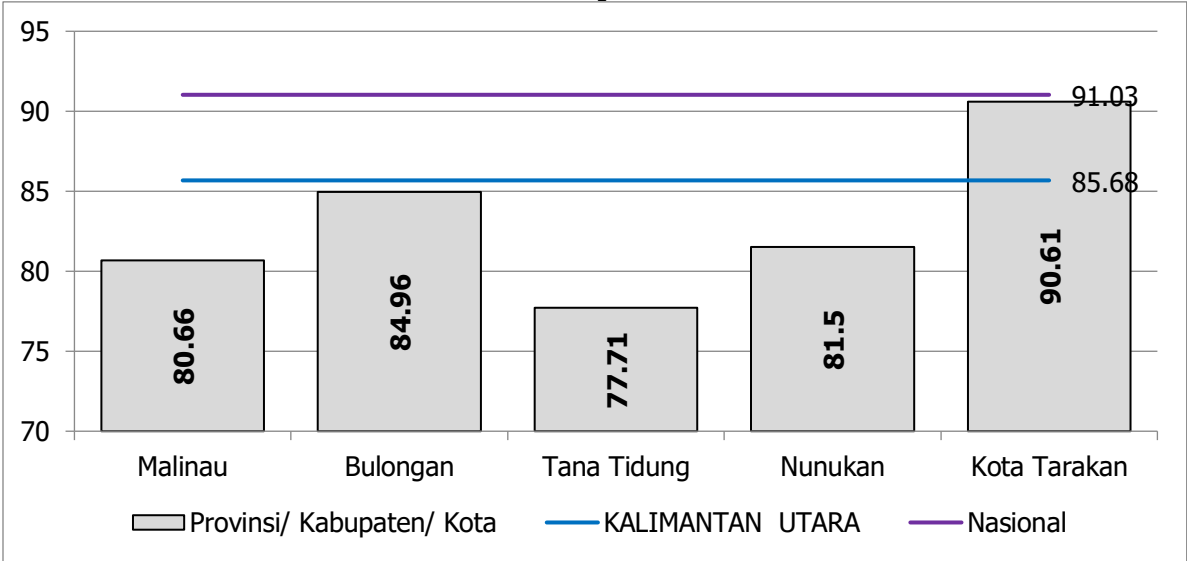


Gambar 2.1
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Malinau



IPG Kabupaten Malinau merupakan terendah kedua setelah KTT dibandingkan Kab Kota di Provinsi Kalimantan Utara. Kabupaten/Kota yang memiliki IPG tertinggi adalah Kota Tarakan.

Gambar 2.2
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Malinau dibandingkan Kabupaten Kota Lain

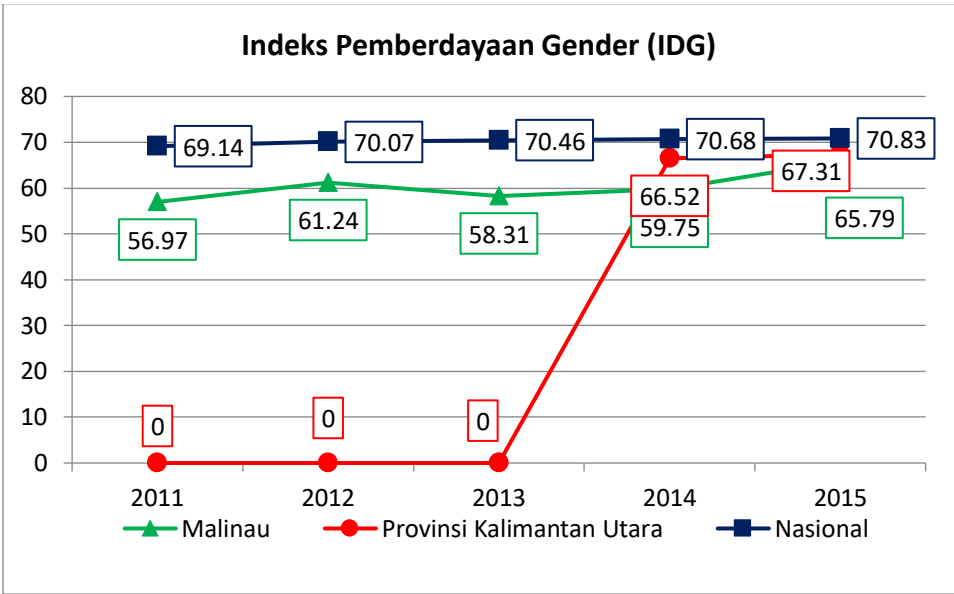


Sumber : BPS Pusat dan Kementerian PPA Tahun 2015

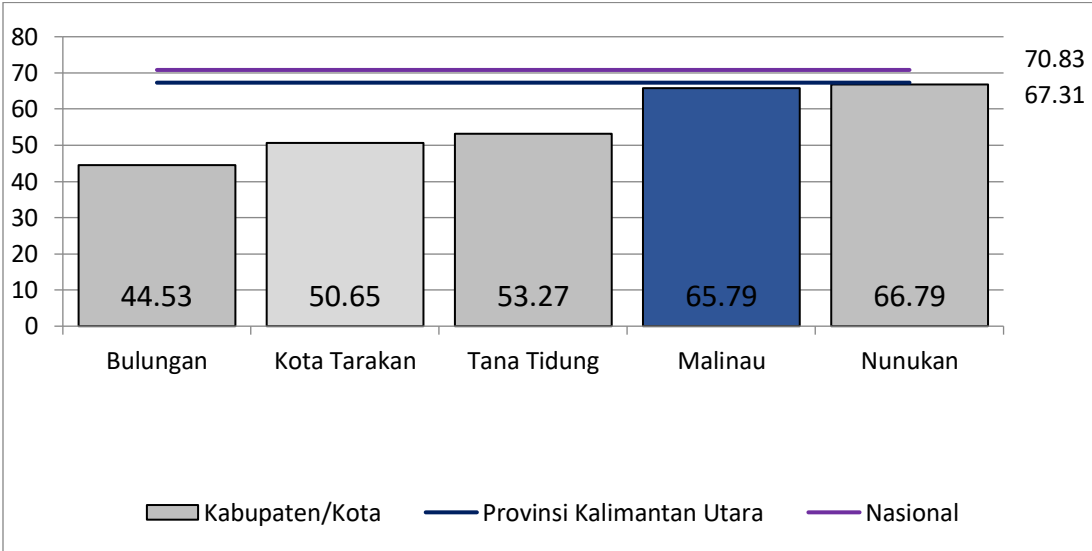
Jika dilihat dari capaian IDG Kabupaten Malinau di Provinsi KALTARA, maka kesenjangan antar kabupaten kota nampak sedemikian jauhnya. Kabupaten Malinau memiliki angka IDG yang cukup bagus. Beberapa penyebab yang nampak mencolok adalah jumlah perempuan di parlemen. Data selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut :



Gambar 2.3
Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Malinau



Gambar 2.4
Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Malinau dibandingkan Kabupaten Kota Lain



Sumber : BPS Pusat dan Kementerian PPA Tahun 2015

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial mengalami tantangan dan peluang yang dihadapi antara lain :

1) Tantangan

- a. Kurangnya akses ekonomi bagi perempuan;
- b. Kurangnya minat dan dukungan masyarakat untuk dipilih dan memilih calon legislatif perempuan;
- c. Belum optimalnya kinerja dan jejaring lembaga masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.



- d. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang;
- e. Kelompok kerja PUG di provinsi dan kabupaten/kota belum optimal;
- f. Rendahnya pemenuhan hak anak melalui pemenuhan indikator Kabupaten/Kota Layak Anak di kabupaten/kota;
- g. Sedikitnya implementasi perencanaan dan penganggaran yang responsif anak di kabupaten/kota untuk mendukung pemenuhan indikator KLA;
- h. Rendahnya partisipasi anak dalam pembangunan terutama pada keterlibatan anak dalam proses-proses pengambilan
- i. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga;
- j. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- k. Peningkatan sarana prasarana panti pelayanan sosial, Sumber Daya Manusia (SDM) serta kualitas pelayanan guna memastikan ketersediaan Jenis Pelayanan Dasar (hak dasar) pada SPM Sosial Daerah Kabupaten/Kota untuk penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial di luar Panti: 1) Disabilitas Terlantar; 2) Anak Terlantar; 3) Lanjut Usia Terlantar; 4) Gelandangan dan Pengemis Terlantar; dan 5) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota, mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- l. Pengelolaan, mengkoordinasikan serta penyediaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai rujukan penyusunan kebijakan pembangunan daerah khususnya bidang penanganan kemiskinan, sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 13 tahun 2014 tentang Fakir Miskin.



2) Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan urusan pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan sosial pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
- b. Tersedianya pedoman pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
- c. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- d. Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak melalui KLA;
- e. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak;
- f. Telah terbentuknya Forum Anak tingkat kabupaten serta pengembangan tingkat kecamatan dan desa;
- g. Telah adanya pedoman Desa/Kelurahan Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak yang diterbitkan Pemerintah Pusat;
- h. Tersedianya berbagai pedoman dan modul tentang PUG, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemenuhan hak anak;
- j. Adanya dukungan dari berbagai lembaga kemasyarakatan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak
- k. Adanya Peran serta aparatur desa, kecamatan dan perusahaan dalam koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang Sosial.



Tabel 2.6

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial
Kabupaten Malinau Tahun 2021 - 2026**

N O	INDIKATOR KINERJA	TARGE T NSPK	TARGE T IKK	TARGET INDIKA TOR LAINNY A	TARGET RENSTRA SKPD PADA TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah				55%	60%	65%	70%	75%	1,27 %	-	-	-	-	2,30 %	-	-	-	-
2	Rasio KDRT				0,005 %	0,004 %	0,003 %	0,002 %	0,001 %	0,012 %	-	-	-	-	240 %	-	-	-	-
3	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-
4	Kategori Kabupaten Layak Anak				500	522	545	566	601	179,05	-	-	-	-	35,73 %	-	-	-	-
5	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial				91,00 %	94,00 %	96,00 %	98,00 %	100,00 %	45,57 %	-	-	-	-	50,07 %	-	-	-	-



Tabel 2.7

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial
Kabupaten Malinau Tahun 2016 - 2021**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio Capaian Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2020	2021		
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		Anggaran	Realisasi
PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN	154.000.000	18.583.000	406.041.409	128.771.938		149.992.060	182.820.100	403.476.141	128.518.600	-	0,97	9,84	0,99	1,00	99,80	-		
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	20.000.000	-	-	-	-	19.268.400	-	-	-	-	96,34	-	-	-	-		
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN	-	-	50.055.500	54.101.605				49.285.000	5.409.000				98,46	10,00		-		
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITASADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA	24.430.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



**Rencana Strategis (Renstra) DPPAS Kabupaten Malinau
Tahun 2021-2026**

PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT)		170.000.000	170.000.000	181.326.421			169.216.000	167.791.150	175.736.280			100	98,70	96,92		-		
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA GENDER DALAM PEMBANGUNAN	32.760.000			72.598.791		32.220.027			72.381.500		98,35				99,70	-		
PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN				73.497.150					71.328.000						97,05	-		
PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK	276.700.000	40.000.000	30.000.000	204.655.867		274.691.885	39.949.000	29.308.677	196.134.000		99,2743	99,8725	97,6956	95,836		-		
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-	-	44.576.958	-				44.420.000						99,65	-		
PROGRAM PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	109.087.500	20.000.000		277.291.440		108.741.110	19.350.000				99,6825	96,75				-		
PROGRAM BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL	571.307.300	360.000.000	325.000.000			566.323.045	358.870.000	322.907.683	276.865.600		99,1276	99,69	99,36			-		



**Rencana Strategis (Renstra) DPPPAS Kabupaten Malinau
Tahun 2021-2026**

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					159.579.650											-		
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					280.999.150											-		
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					300.458.950											-		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.370.032.384	4.398.132.419	4.401.975.312	4.564.542.073	4.720.530.898	3.358.392.780	4.361.668.002	4.315.970.027	4.471.733.198		99,65	99,17	98,05	97,97		-		
PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUN					631.148.950											-		
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					99.999.400											-		
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					69.993.000											-		
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					238.848.750											-		
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					159.996.550											-		
	4.538.317.184	5.026.715.419	5.383.072.221	5.601.362.243	6.661.555.298	4.490.360.907	5.151.141.502	5.288.738.678	5.442.526.178	-						-		



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Permasalahan terkait kesekretariatan
 - 1) Kualitas pelayanan informasi publik yang belum sesuai dengan standar
 - 2) Dukungan sumber daya aparatur belum secara optimal dapat meningkatkan kinerja organisasi baik dari kuantitas dan kualitas SDM aparatur.
 - 3) Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.
 - 4) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.
- b. Permasalahan terkait kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak :
 - 1) Belum optimalnya upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak, antara lain :
 - a) Layanan kesehatan perempuan dan anak, misalnya upaya kesehatan reproduksi, kesehatan ibu dan anak
 - b) Layanan pendidikan dan akses perempuan dalam pendidikan, termasuk bagi anak berkebutuhan khusus
 - c) upaya layanan bantuan/advokasi penegakan hukum tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak d) upaya peningkatan kesejahteraan perempuan melalui berbagai pola pemberdayaan sebagai bekal memperoleh pekerjaan disemua sektor, termasuk peningkatan partisipasi perempuan pada lembaga-lembaga legislatif dan lembaga-lembaga politik.
 - 2) Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan belum menjadi mainstream bagi seluruh OPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - 3) Kurangnya kapasitas dan akses perempuan dalam bidang ekonomi dan politik;
 - 4) Kurang optimalnya peningkatan kualitas keluarga yang responsif gender;



- 5) Belum optimalnya kinerja dan jejaring lembaga masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas keluarga yang responsif gender;
- 6) Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi pemberdayaan perempuan utamanya data terpilah lintas sektor.
- 7) Belum optimalnya kinerja dan jejaring lembaga masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum Optimalnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender	1. Belum Optimalnya Data Terpilah	Minimnya koordinasi OPD dengan lintas sektoral
			Terbatasnya personil yang mengelola data
		2. Belum Optimalnya Koordinasi Pokja PUG	Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsive gender belum optimal
			Belum optimalnya kerjasama Pokja PUG
2.	Belum optimalnya Implementasi Kabupaten Layak Anak	1. Belum optimalnya pemenuhan hak anak melalui indikator Kabupaten / Kota Layak Anak di Kabupaten	Minimnya koordinasi antar gugus tugas KLA
			Minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat/ SDM Penyelenggara Layanan Anak



		2. Tingginya Kasus Anak berhadapan dengan hukum	Belum Optimalnya Kegiatan sosialisasi tentang Anak berhadapan dengan hukum (ABH)
			Minimnya SDM yang melakukan pendampingan terhadap Anak berhadapan hukum (ABH)
3.	Kurang maksimalnya pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	1. Belum optimalnya pelayanan sosial dasar terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	Belum tersedianya rumah singgah bagi PMKS
			Terbatasnya personil yang menangani penyandang disabilitas
		2. Belum optimalnya validasi data dan pemanfaatan DTKS sebagai dasar penanganan kemiskinan dan data PPKS lainnya	Terbatasnya personil dalam pelayanan Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Minimnya pendamping sosial yang tersedia

Kemiskinan merupakan salah satu indikator sosial ekonomi yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan di suatu wilayah. Secara sederhana kemiskinan didefinisikan sebagai sebuah kondisi dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan ditempatkan menjadi tujuan pertama dalam agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), yakni tanpa kemiskinan – mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk



dimanapun. Kemiskinan selalu menjadi fokus intervensi pemerintah daerah dan menjadi salah satu prioritas dalam menjalankan pembangunan.

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh semua wilayah di Indonesia, tidak terkecuali Kabupaten Malinau. Perspektif kemiskinan di ini didekati melalui tujuh dimensi, yakni dimensi kemiskinan konsumsi, dimensi pendidikan, dimensi kesehatan, dimensi infrastruktur dasar, dimensi ekonomi, dimensi ketahanan pangan, dan dimensi ketenagakerjaan. Pemerintah provinsi telah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka kemiskinan melalui upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara layak, namun hingga saat ini angka kemiskinan masih relatif tinggi.

Dilihat dari dimensi kemiskinan konsumsi, Kabupaten Malinau masih tergolong memiliki angka kemiskinan yang relatif tinggi. Hal ini terlihat dari meningkatnya tren indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Meningkatnya tren indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan, sementara meningkatnya tren indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan semakin tingginya ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Malinau ingin diwujudkan pada Visi, Misi dan Program Inovasi, pembangunan Kabupaten Malinau pada Periode Tahun 2021- 2026 adalah :

1. Visi Kabupaten Malinau

**“ TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MANDIRI, DAMAI
DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG
PROFESIONAL“**



2. Misi Kabupaten Malinau

- 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul
- 2. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berbasis Pada Potensi Daerah, Karakteristik dan Kearifan Lokal
- 3. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan
- 4. Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan

3. Program Inovasi / Unggulan Kabupaten Malinau

- 1. Program Desa Sarjana
- 2. Program Milineal Mandiri
- 3. Program Rasda Plus
- 4. Program RT Bersih
- 5. Program Wajib Belajar Malinau Maju

Tabel 3.2
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

NO.	Visi, Misi dan Program Kepala Daerah	Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
	Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Maandiri, Damai dan Sejahtera didukung Pemerintahan yang Profesional Misi 1 : Mewujudkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Program Inovasi 2 dan 4: Program Milineal Mandiri Program RT BERSIH	Tugas Perangkat Daerah Membantu Bupati Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Bidang Perlindungan Anak dan Bidang Sosial yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten	Kesetaraan gender merupakan permasalahan lintas sektor yang dilaksanakan melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk meningkatkan akses partisipasi kontrol dan manfaat bagi gender. Namun PUG belum menjadi menjadi sasaran utama dalam pembangunan mulai dari tingkat desa sampai dengan provinsi	• Strategi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan belum menjadi mainstream bagi seluruh OPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota • Kurangnya kapasitas perempuan dan terbatasnya finansial menjadikan ketakutan perempuan dalam pengajuan diri sebagai calon legislatif • Kurangnya minat masyarakat dalam memilih caleg perempuan dikarenakan kurangnya pengetahuan	Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan • Mulai tumbuh kesadaran bagi perempuan untuk mengajukan diri sebagai calon legislatif



NO .	Visi, Misi dan Program Kepala Daerah	Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
	Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Maandiri, Damai dan Sejahtera didukung Pemerintahan yang Profesional Misi 1 : Mewujudkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Program Inovasi 2 dan 4: Program Milineal Mandiri Program RT BERSIH	Tugas Perangkat DaerahMembantu Bupati Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Bidang Perlindungan Anak dan Bidang Sosial yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten	Banyaknya pelaku ekonomi perempuan di sektor informal yang belum terdata	Masih adanya diskriminasi dalam memperoleh akses terhadap pendidikan dan pelatihan bagi kaum perempuan	Koordinasi dan kerjasama dengan OPD terkait dan lembaga legislatif

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota

Pembangunan urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten tidak terlepas dari kebijakan jangka menengah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Kementerian/Lembaga yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Sosial adalah 1) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2) Kementerian Sosial Republik Indonesi, untuk itu agar dapat mengemukakan apa saja faktor- faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial, perlu adanya tinjauan terhadap sasaran jangka menengah Kementerian.

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Tahun 2020- 2024

Isu gender dan anak merupakan masalah utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia. Walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak serta penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, namun data menunjukkan masih banyak kesenjangan yang terjadi dalam hal akses , partisipasi, manfaat serta



penguasaan terhadap sumberdaya seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan bidang strategis lainnya.

Dampak dari pelaksanaan pembangunan yang belum mempertimbangkan kesetaraan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, akan memperlambat proses pembangunan suatu bangsa. Diperlukan suatu system yang terpadu dan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan untuk dapat mengatasi isu gender dan anak seperti tersebut di atas. Sesuai dengan tugas pokok dan mandate Kemen PPPA yaitu menyusun kebijakan terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, mewujudkan kesetaraan gender, mengkoordinasikan, mengadvokasi pemangku kepentingan terkait gender, perempuan dan anak, serta memantau dan mengevaluasi untuk menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis lokal, nasional dan global.

Adapun telaahan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja renstra adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Perempuan

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Pembangunan Gender (IPG);
- b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
- c. TPAK Perempuan; dan
- d. Indeks PUG Nasional.

2) Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Perlindungan Anak (IPA);
- b. proporsi perempuan usia 20-24 tahun menikah < usia 18 tahun;
- c. persentase Kabupaten/Kota dengan Peringkat KLA; dan
- d. persentase balita yang mendapatkan pengasuhan layak.

3) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PPPA

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah:



meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Pembangunan Partisipasi Masyarakat; dan
- b. Indeks Kualitas Keluarga.

4) Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk TPPO

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. prevalensi perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan dan TPPO dalam 12 bulan terakhir (sumber: SPHPN);
- b. persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif (SPHPN dan Simfoni); dan
- c. persentase pemerintah daerah yang menyediakan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO yang sesuai standar (%).

5) Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. prevalensi anak 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%) (SNPHAR);
- b. persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif (SNPHAR dan Simfoni);
- c. persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja; dan
- d. persentase pemerintah daerah yang melaksanakan layanan sesuai standar.

6) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kemen PPPA

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kemen PPPA. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Reformasi Birokrasi;
- b. Opini BPK atas Laporan Keuangan;



- c. Tingkat Maturitas SPIP; dan
- d. Nilai SAKIP.

Tabel 3.3

Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak RI Tahun 2020 – 2024

N O.	Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian PPPA	Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Perempuan	Tugas Perangkat Daerah : Membantu Bupati Melaksana Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Bidang Perlindungan Anak dan Bidang Sosial yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten	IPG meningkat namun belum pada kondisi ideal sebesar 100	Pelaksanaan Perencanaan dan enganggaran responsif gender belum optimal. Terbatasnya anggaran program untuk	Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
		Fungsi Perangkat Daerah : Perumusan kebijakan teknis di bidang		Mendukung PUG dan Perencanaan dan Penganggaran responsif gender	
	Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam Pembangunan	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial sesuai dengan rencana strategis yang telah	IDG dan kompositnya bersifat fluktuatif namun cenderung meningkat tiap tahun		Program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan Penganggaran responsif gender
2	Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang	Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).	Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangk Kota Layak Anak



	Meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial, Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan	Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak		
3	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PP PA	pengendalian teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial, Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang	Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaa n perempuan dan perlindungan anak
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak				
4	Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk TPPO		Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.	Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui SPT PPA
	Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta		Buruh migran, IRT ODHA menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan		



	meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO				
5	Meningkatkan perlindungan khusus anak .		Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak, perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak	Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus dan perlindungan terhadap anak	Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui SPT PPA
	Meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus		Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		



NO.	Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian PPPA	Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
	perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah	perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah	perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah	perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah	perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah

3.3.2. Telaahan Renstra Kementerian Sosial RI Tahun 2020- 2024

Sesuai dengan Peraturan Kementerian Sosial RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Visi Kementerian Sosial RI:

**“Kementerian Sosial yang andal, profesional, dan inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden:
“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.”**

Sedangkan Misi Kementerian Sosial RI adalah:

Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Presiden 2020-2024, dilaksanakan melalui 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024. Kementerian Sosial melaksanakan 4 (empat) misi yaitu misi nomor 1 (satu), 3 (tiga), 8 (delapan), dan 9 (sembilan). Keempat misi Presiden yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial adalah sebagai berikut:

- 1. Misi nomor 1 : Peningkatan kualitas manusia Indonesia
- 2. Misi nomor 3 : Pembangunan yang merata dan berkeadilan
- 3. Misi nomor 8 : Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
- 4. Misi nomor 9 : Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Visi dan Misi Presdien selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan dan Kementerian Sosial RI melaksanakan 5 (lima) agenda pembangunan sebagai berikut:



- Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
- Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.
- Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
- Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
- Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Adapun telaah faktor penghambat atau pendorong dari pelayanan perangkat daerah ditinjau dari Visi Kementerian Sosial RI dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi

Renstra Kementrian Sosial	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
Kementerian Sosial yang andal, profesional, dan inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.”	a. Belum optimalnya pelayanan sosial dasar PPKS dan keterpaduan penanganan PPKS antar pemerintahan dan antar sector b. Belum optimalnya validasi data dan pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai dasar penanganan kemiskinan dan PPKS lainnya	1. Faktor Penghambat : a. Masih kurang akuratnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) b. Belum adanya Panti penganan korban Napza dan HIV / AIDS di Kalimantan Utara yang merupakan kewenangan <i>absolut</i> Pemerintah Pusat 2. Faktor Pendukung : Visi dan Misi serta agenda dari Pemerintah Pusat telah sesuai dan selaras dengan Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Utara tepatnya pada misi ke-1,2,3,7 dan 12.



Potensi hidrologi di Kabupaten Malinau sangat besar terutama dengan adanya aliran sungai seperti Sungai Sesayap, Sungai Malinau, Sungai Kayan, Sungai Mentarang, Sungai Tubu, Sungai Boh, Sungai Bengalun dan sungai-sungai besar lainnya beserta anak-anak sungainya. Aliran sungai besar ini sangat penting dalam menunjang kebutuhan air baku, transportasi dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

Wilayah Kabupaten Malinau sebagian besar merupakan kawasan hutan yang dapat menyerap air dalam jumlah sangat besar yang selanjutnya menghasilkan potensi air sangat besar melalui aliran sungai dan anak-anak sungai. Sungai Malinau berfungsi sebagai sumber air baku dan penyediaan air minum bagi penduduk di sepanjang wilayah sungai, serta transportasi air yang menghubungkan antardesa di kecamatan (transportasi lokal) dan antarwilayah (transportasi regional).

Suhu udara ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut dari permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Karakteristik iklim Kabupaten Malinau termasuk iklim tropika humida dengan curah hujan berkisar antara 2500 > 4500 milimeter per tahun. Temperatur udara rata-rata 26o C dengan perbedaan temperatur siang dan malam yang cukup tinggi. Temperatur minimum umumnya terjadi pada bulan November sampai dengan Januari, sedangkan temperatur maksimum terjadi antara bulan April sampai dengan bulan Oktober.

Distribusi curah hujan di Kabupaten Malinau dapat dibagi menjadi 4 (empat) zone, yaitu:

- Zone 1 : Zone dengan curah hujan antara 2.500-3.000 mm/tahun membujur mulai sebelah selatan Kecamatan Mentarang ke arah Kecamatan Malinau.
- Zone 2 : Zone dengan curah hujan antara 3.000-3.500 mm/tahun membujur mulai dari sebelah utara Mentarang ke arah timur Kecamatan Pujungan sampai barat daya Kecamatan Malinau.
- Zone 3 : Zone dengan curah hujan antara 3.500-4.000 mm/tahun membujur mulai dari Kecamatan Malinau sampai Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan, serta membujur mulai dari Kecamatan Pujungan ke arah timur Kecamatan Kayan Hilir.
- Zone 4 : Zone dengan curah hujan > 4.000 mm/tahun membujur mulai dari Kecamatan Kayan Hilir ke arah Kecamatan Kayan Hulu.

Ditinjau dari pelaksanaan kegiatan Dinas PPPA dan Sosial tidak akan merubah pola ruang dan struktur ruang sebagaimana dalam dokumen RT RW dan tidak menimbulkan dampak lingkungan Strategis.



3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

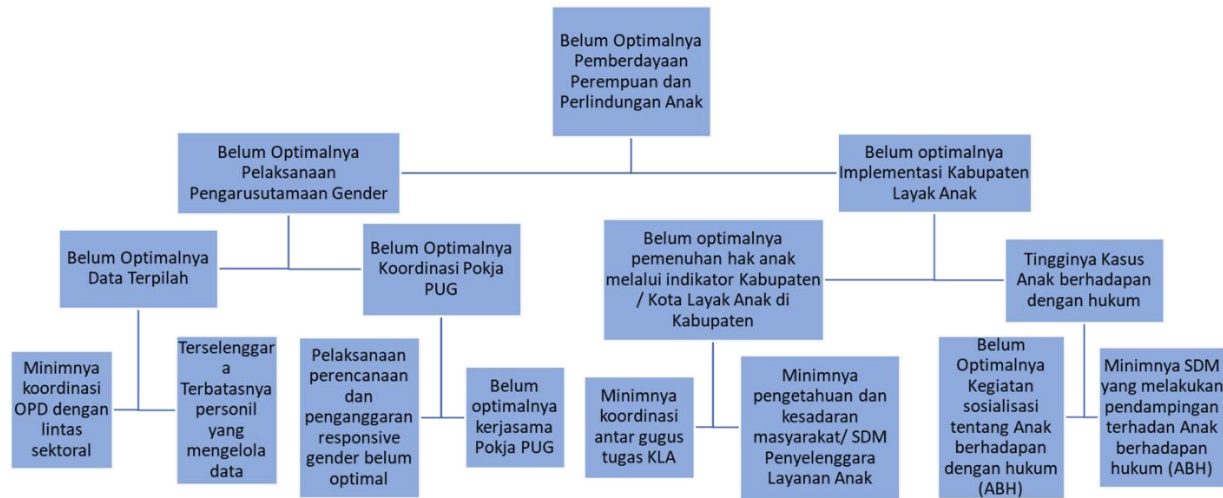
Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dan hasil telaahan, maka dirumuskan isu strategis sebagai berikut:

- 1. Belum Optimalnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
- 2. Belum optimalnya Implementasi Kabupaten Layak Anak
- 3. Kurang maksimalnya pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

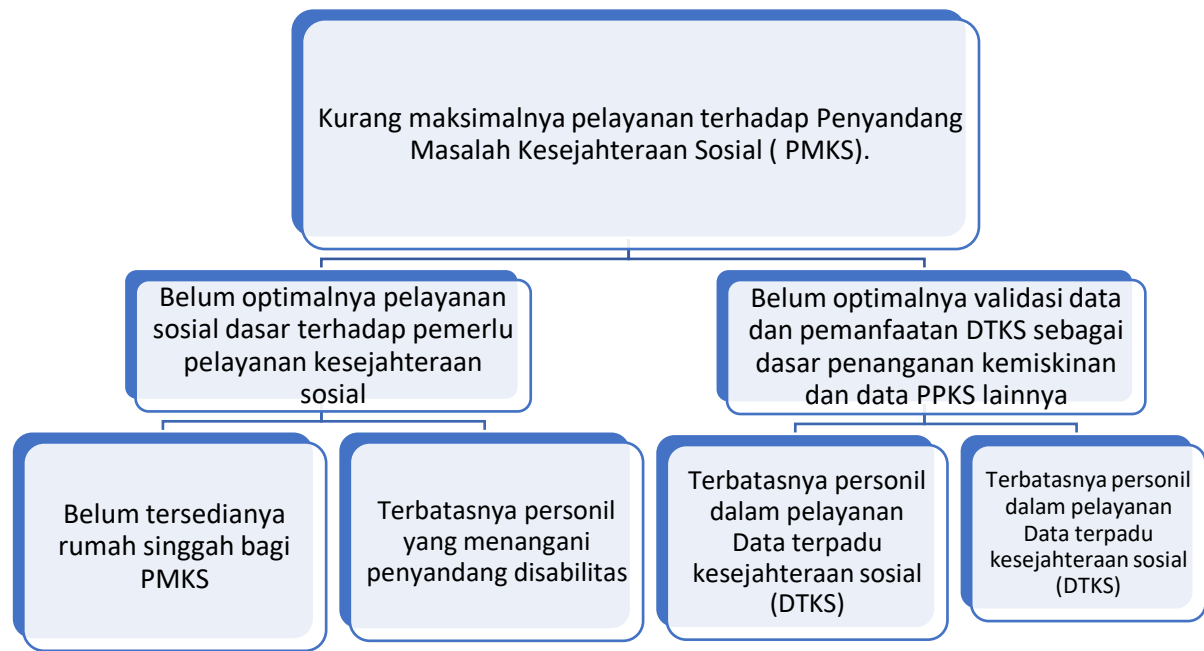
Gambar 3.1 Pohon Masalah

Isu 1. Belum Optimalnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

Isu 2. Belum optimalnya Implementasi Kabupaten Layak Anak



Isu 3. Kurang maksimalnya pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).





BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah penjabaran visi Daerah dengan dilengkapi rencana sasaran daerah yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Bupati Kabupaten Malinau. Perumusan tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau didasarkan pada RPJMD tahun 2021-2026 dan pembangunan nasional khususnya urusan pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan sosial dengan memperhatikan tugas dan fungsi dinas DPPPAS. Misi RPJMD Kabupaten Malinau yang terkait dengan Dinas DPPPAS adalah Misi ke-1 yaitu : “Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul” Dengan Tujuan RPJMD yaitu : “Menciptakan suasana Kondusif yang Mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia” melalui indikator Indeks Ketahanan Nasional. Adapun Sasaran RPJMD dibidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan sosial adalah Meningkatnya Kesenjangan Gender, dengan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial adalah Meningkatkan Kesenjangan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan indikator tujuan adalah Persentase peranan perempuan dalam pembangunan. Sasaran perangkat daerah dalam mencapai tujuan tersebut ada tiga yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, dengan indikator sasaran :
 - a. Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah
 - b. Rasio KDRT
 - c. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan
2. Meningkatnya Kategori Kabupaten Layak Anak dengan indikator sasaran yaitu Predikat/Kategori Kabupaten Layak Anak.
4. Meningkatnya layanan terpadu penanggulangankemiskinan dengan indikator sasaran Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Tujuan kedua dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial adalah Meningkatkan Layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional dengan indikator tujuan Persentase Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang memberikan Layanan berkualitas. Sasaran dari tujuan kedua dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial adalah meningkatnya layanan terpadu penanggulangan kemiskinan dengan indikator sasaran yaitu Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial.



Tabel 4.1
Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Malinau Tahun 2021 - 2026

NO	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan/sasaran Strategis	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah Tahun ke -					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8
1	Meningkatkan Kesenjangan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Perempuan		Persentase Peranan Perempuan Dalam Pembangunan	60%	70%	80%	85%	90%	95%
		Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan	a. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	50%	55%	60%	65%	70%	75%
			b. Rasio KDRT	0.007%	0.005%	0.004%	0,003%	0,002%	0,001%
			c. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori Kabupaten Layak Anak	179	500	522	545	566	601
			Persentase Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang memberikan Layanan berkualitas.	85.00%	91.00%	94.00%	96.00%	98.00%	100,00%
2	Meningkatkan Layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara Kesejahteraan sosial yang Profesional	Meningkatnya kualitas layanan kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	89.00%	91.00%	94.00%	96.00%	98.00%	100,00%



Tabel 4.2

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL KABUPATEN MALINAU
TAHUN 2023

No	TUJUAN	Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi Data	Sumber data	Penanggung Jawab
1	Meningkatkan Kesenjangan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Perempuan	Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	$\frac{\text{Jumlah Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah}}{\text{Jumlah Pekerja Perempuan}}$	Bidang Pemberdayaan Perempuan, DISDUKCAPIL	Kabid Pemberdayaan Perempuan
			Rasio KDRT	$\frac{\text{Jumlah Kasus KDRT}}{\text{Jumlah Rumah Tangga (KK)}} \times 100\%$	Bidang Pemberdayaan Perempuan, POLRES Malinau	
			Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan/Laporan yang ditindaklanjuti oleh seksi pelayanan dan pengaduan bagi perempuan dan anak}}{\text{Jumlah Laporan}} \times 100\%$	Bidang Pemberdayaan Perempuan, Bidang Perlindungan Anak, POLRES Malinau	



**Rencana Strategis (Renstra) DPPPAS Kabupaten Malinau
Tahun 2021-2026**

		Meningkatnya Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori Kabupaten Layak Anak	Hasil penilaian kategori kementerian PPPA RI	Bidang Perlindungan Anak, DIKNAS, DINKES, DISDUKCAPIL, POLRES Malinau	Kabid Perlindungan Anak
terzs	Meningkatkan Layanan yang Berkualitas oleh Pelaku Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang Profesional	Meningkatnya layanan terpadu penanggulangan kemiskinan	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang diberikan}}{\text{Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan}} \times 100\%$	Bidang Sosial (DTKS), DISDUKCAPIL, BPS, KECAMATAN, DESA DAN RT.	Kabid Sosial

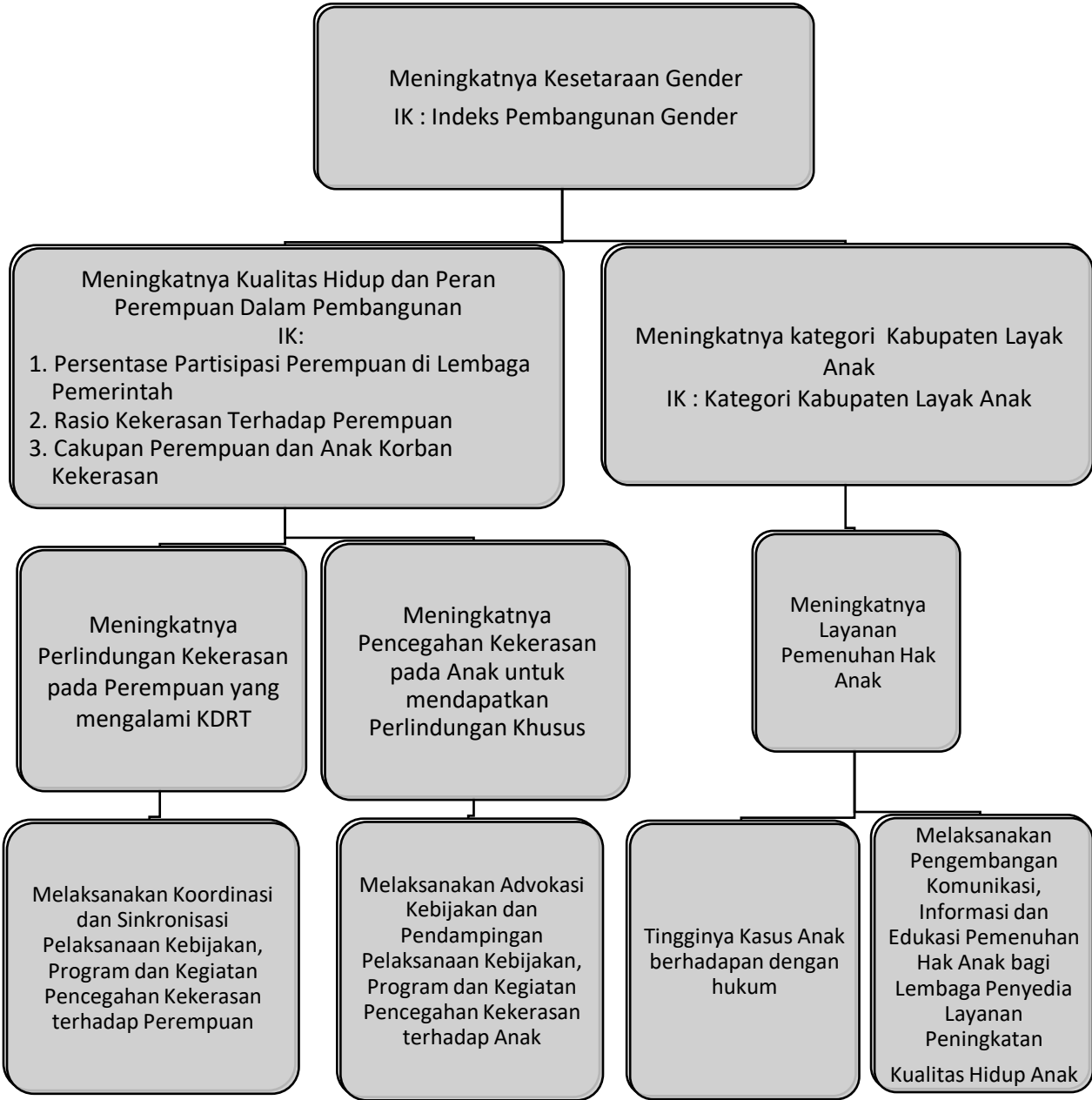
Malinau, 03 Februari 2023

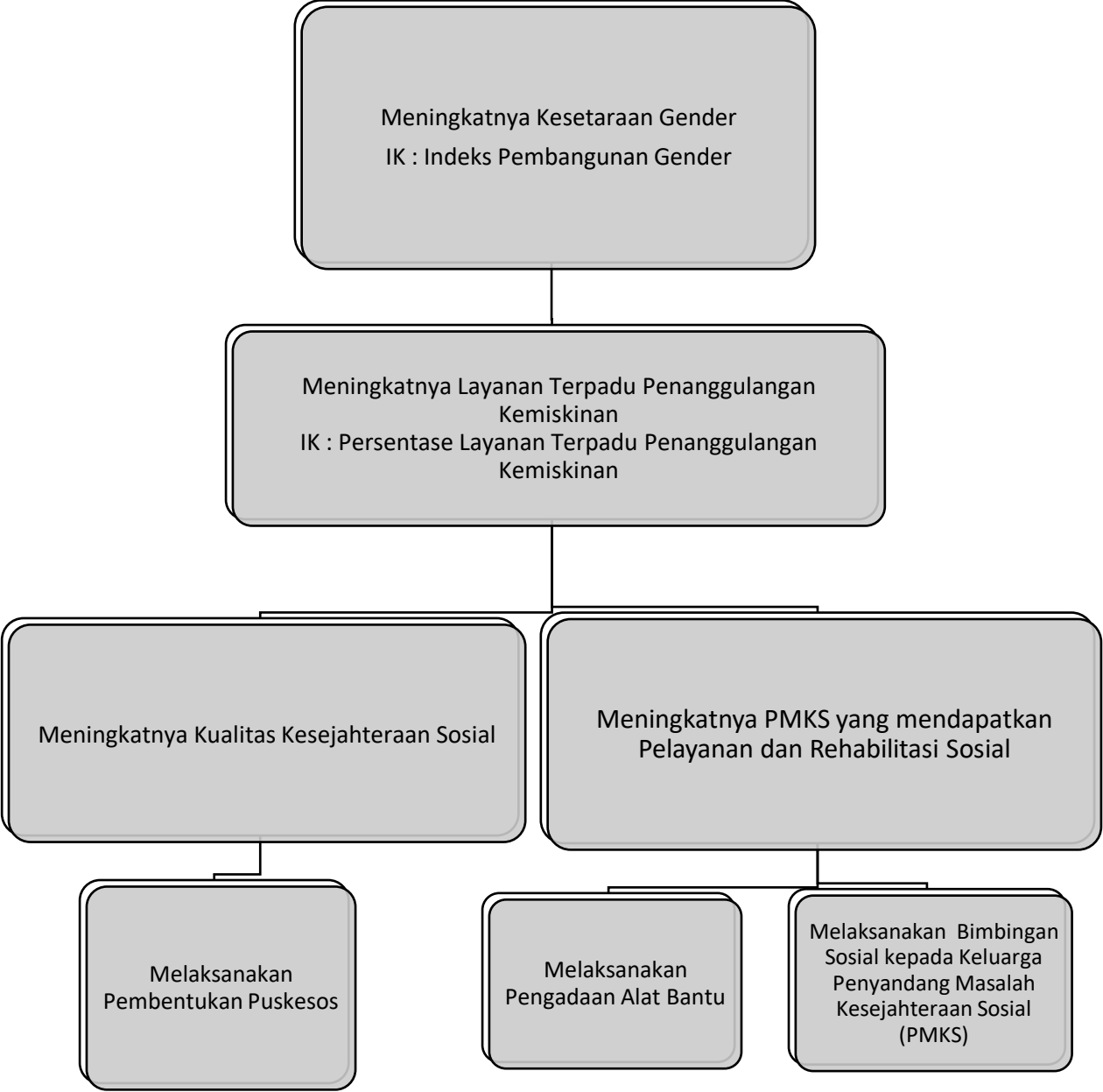


Lawing Liban, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19690514 199803 1 011



Pohon Kinerja







BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Malinau “ TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MANDIRI, DAMAI DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL” Adapun misi pembangunan yang terkait dengan Dinas perangkat daerah adalah masuk dalam misi ke-1 yaitu; “Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul ” Tujuan RPJMD Kabupaten Malinau yang terkait dengan perangkat daerah adalah Mewujudkan kesetaraan gender dan Pemberdayaan Perempuan, dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan. Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Malinau dan kondisi lingkungan internal dan eksternal Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial, maka tujuan dari perangkat daerah adalah “Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak”.

Sasaran tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial adalah Persentase peranan perempuan dalam pembangunan. Sasaran tujuan ini diturunkan menjadi sasaran bidang yaitu;

- Sasaran Bidang 1 adalah Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan.
- Sasaran Bidang 2 adalah Meningkatnya kategori Kabupaten Layak Anak.

Sasaran tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial yang kedua adalah Persentase Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang memberikan Layanan berkualitas dengan sasaran bidang Meningkatnya Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan.

Dalam mencapai sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial diperlukan strategi dan arah kebijakan yang dijabarkan di bawah ini.

1. Strategi

Strategi yang diambil dalam rangka untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender
2. Meningkatkan penyusunan Data Terpilah oleh semua sektor/Perangkat Daerah
3. Meningkatkan kategori Kabupaten Layak Anak
4. Meningkatkan pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
5. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat kurang mampu.



2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender
2. Peningkatan penyusunan Data Terpilah oleh semua sektor/Perangkat Daerah
3. Peningkatan Predikat/kategori Kabupaten Layak Anak
4. Peningkatan pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
5. Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat kurang mampu.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri,Damai dan Sejahtera didukung Pemerintahan yang Profesional				
MISI I : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul				
NO.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	2	3	4	4
1	Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sasaran perangkat daerah: Meningkatkan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan	Meningkatkan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender pemberdayaan perempuan Dan Perlindungan Anak	Peningkatan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender, dan
		Sasaran daerah Meningkatnya peringkat/kategori Kabupaten Layak Anak	Meningkatkan Peringkat/Kategori Kabupaten Layak Anak	Peningkatan Predikat/kategori Kabupaten Layak Anak
2	Meningkatkan Layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara Kesejahteraan sosial yang Profesional	Sasaran perangkat daerah Meningkatnya Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan	a. Meningkatkan pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) b. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat kurang mampu.	1. Meningkatkan pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 2. Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat kurang mampu.



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan perangkat daerah, dengan kegiatan;

- 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

II. Program Pemberdayaan Sosial, dengan kegiatan;

- 2.1. Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
- 2.2. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

Program Rehabilitasi Sosial, dengan kegiatan;

- 3.1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
- 3.2. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

IV. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan kegiatan;

- 4.1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

V. Program Penanganan Bencana, dengan kegiatan;

- 5.1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota



- 5.2 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

VI. Program pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan perempuan, dengan kegiatan;

- 6.1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
- 6.2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
- 6.3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

VII. Program Perlindungan Perempuan, dengan kegiatan;

- 7.1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- 7.2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- 7.3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten Kota

VIII. Program Peningkatan Kualitas Keluarga, dengan kegiatan;

- 8.1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 8.2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 8.3. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

X. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, dengan kegiatan;

- 9.1. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

XI. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), dengan kegiatan;



10.1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

10.2 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

XII. Program Perlindungan Khusus Anak, dengan kegiatan;

11.1. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

11.2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

11.3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah tahun 2021 – 2026 secara terinci dapat dilihat pada tabel berikut :



Rencana Strategis (Renstra) DPPPAS Kabupaten Malinau
Tahun 2021-2026

TABEL 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah

Kabupaten Malinau

TUJUAN	SASARA N	INDIKAT OR SASARA N	KODE					PROGRA M / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	INDIKAT OR KINERJA PROGR AM / KEGIAT AN / SUB KEGIAT AN	Data Capaian pada Tahun Awal/Perencanaa n (2021)		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangk at Daerah Penang gungja wab	Lokasi
												Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)					
										Targe t	RP	Target	RP	Target	RP	Target		Target	RP	Target	RP				
1	2	3	4					5	3	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Mening katkan Kesetar aan Gender, Pember dayaan Peremp uan dan Perlindu ngan Hak Peremp uan	Mening katnya Kualitas Hidup dan Peran Peremp uan Dalam Pemban gunan	Indeks Pember dayaan Gender	2	08	01			PROGRA M PENUNJ ANG URUSAN PEMERIN TAHAN DAERAH KABUPA TEN / KOTA	Persent ase Laporan yang disampa ikan tepat waktu	100%	4.720.53 0.898	100%	4.971 .733. 198		4.971.73 3.198,89		4.971.7 33.198, 89		4.971.73 3.198,89		4.971.7 33.198, 89		29.579. 196.891 ,56	DPPPAS	Kab. Mal
			2	08	01	2,01		Kegiatan Perenca naan, Pengang garan dan Evaluasi Kinerja Perangka t Daerah	Persent ase Laporan yang disusun tepat waktu			100%													
			2	08	01	2,01	06	Sub Kegiatan Koordina si dan Penyusu nan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Dokume n yang Tersedia	3 Dok	59.999.5 00	3 Dok	100.0 00.00 0	3 Dok	100.000. 000	3 Dok	100.000 .000	3 Dok	100.000. 000	3 Dok	100.000 .000	18 Dok	559.999 .500,00		



**Rencana Strategis (Renstra) DPPPAS Kabupaten Malinau
Tahun 2021-2026**

							Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			2	08	01	2,02		Kegiatan Administ rasi Keuanga n Perangk at Daerah	Persent ase Unit Kerja yang mendap atkan pelayan an Adminis trasi keuang an	100%		100%													
			2	08	01	2,02	01	Sub Kegiatan Penyedia n Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Penerima n Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	4.471.73 3.198	12 Bulan	4.471 .733. 198	12 Bulan	4.471.73 3.199	12 Bulan	4.471.7 33.199	12 Bulan	4.471.73 3.199	12 Bulan	4.471.7 33.199	72 Bulan	4.471.7 33.199		
			2	08	01	2,06		Kegiatan Administ rasi Umum Perangk at Daerah	Persent ase Unit Kerja yang mendap atkan pelayan an Adminis trasi Umum	100%		100%													
			2	08	01	2,06	02	Sub Kegiatan Penyedia n Peralata n dan Perleng apan Kantor	Jumlah Peralata n dan Perleng kapan Kantor	20 Jenis	20.940.0 00	12 Jenis	20.00 0.000	12 Jenis	20.000.0 00	20 Jenis	20.000. 000	25 Jenis	20.000.0 00	12 Jenis	20.000. 000		120.940 .000		



**Rencana Strategis (Renstra) DPPAS Kabupaten Malinau
Tahun 2021-2026**

			2	08	01	2,06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	5 Jenis	10.000.000	4 Jenis	25.000.000	5 Jenis	25.000.000	8 Jenis	25.000.000	5 Jenis	25.000.000	5 Jenis	25.000.000		135.000.000		
			2	08	01	2,06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	15 kali	144.864.000	20 Kali	242.700.000	25 Kali	242.700.000	25 Kali	242.700.000	30 Kali	242.700.000	40 Kali	242.700.000		1.358.364.000		
			2	08	01	2,07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan pemeliharaan barang milik daerah			100%		100%		100%		100%		100%					
			2	08	01	2,07	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			4 Unit	42.000.000	4 Unit	42.000.000	4 Unit	42.000.000	4 Unit	42.000.000	4 Unit	42.000.000		210.000.000		
			2	08	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan pemeliharaan barang	100%		100%													



Rencana Strategis (Renstra) DPPPAS Kabupaten Malinau
Tahun 2021-2026

									<i>milik daerah</i>															
			2	08	01	2,09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	2 unit	12.994.200	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000		262.994.200			
			2	08	01	2,09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya			37 Unit	20.300.000	37 Unit	20.300.000	37 Unit	20.300.000	37 Unit	20.300.000		101.500.000			
Meningkatkan Layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional	Meningkatnya Kualitas Pemberi Layanan kesejahteraan sosial		1	06	02			PROGRAM PEMBER DAYAAN SOSIAL	Persentase Kualitas Kesejahteraan Sosial		159.579.650,00	100%	680.000.000,00		680.000.000,00		680.000.000,00		680.000.000,00		3.559.579.650			
			1	06	02	2,01		Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil	Persentase Masyarakat yang mendapatkan kesejahteraan Sosial			100%		100%		100%		100%						



**Rencana Strategis (Renstra) DPPPAS Kabupaten Malinau
Tahun 2021-2026**

			1	06	02	2,01	02	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Pendampingan Pemberdayaan KAT	2 Desa	159.579.650,00	2 Kec.	100.000.000,00	1 Kec	100.000.000,00	1 Kec	100.000.000,00	1 Kec	100.000.000,00	1 Kec	100.000.000,00	9 Kec	659.579.650		
			1	06	02	2,03		Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial			100%		100%		100%		100%		100%					
			1	06	02	2,03	03	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga			1660 KPM	400.000.000	1665 KPM	400.000.000	1670 KPM	400.000.000	1760 KPM	400.000.000	1750 KPM	400.000.000		2.000.000.000		
			1	06	02	2,03	04	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan	Jumlah sumber Kesejahteraan Sosial Lembaga			2 Puskesmas	180.000.000,00	2 Puskesmas	180.000.000,00	2 Puskesmas	180.000.000,00	2 Puskesmas	180.000.000,00	2 Puskesmas	180.000.000,00		900.000.000		



Rencana Strategis (Renstra) DPPPAS Kabupaten Malinau
Tahun 2021-2026

							gan Kabupat en/Kota																
1	06	04				PROGRA M REHABILI TASI SOSIAL	PERSEN TASE PEMBER DAYAA N SOSIAL		280.999. 150	100%	230.0 00.00 0,00		230.000. 000,00		230.000 .000,00		230.000. 000,00		230.000 .000		1.430.9 99.150		
1	06	04	2,01			Kegiatan Rehabilit asi Sosial Penyand ang Disabilit as Terlantar , Anak Terlantar , Lanjut Usia Terlantar , serta Gelandan gan Pengemi s di Luar Panti Sosial	Persent ase PMKS yang mendap atkan Pelayan an dan Rehabili tasi Sosial			100%													
1	06	04	2.01	09	Sub Kegiatan Pemberi an Layanan Data dan Pengadu an	Jumlah Kec yang mendap at Monitor ing dan Sosialisa si Pelayan an dan Pengad uan	6 Kec.	50.000.0 00,00										6 Kec		50.000. 000,00			



**Rencana Strategis (Renstra) DPPPAS Kabupaten Malinau
Tahun 2021-2026**

			1	06	04	2.01	03	Sub Kegiatan : Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Bantuan Sosial yang Tersedia			-	-	50 bh	57.500.000,00	50 bh	57.500.000,00	50 bh	57.500.000,00	50 bh	57.500.000,00	200 bh	230.000.000,00		
			1	06	04	2.01	05	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Bimbingan yang diberikan kepada PMKS			7 Kec.	125.000.000,00	2 Kec.	57.500.000,00	2 Kec.	57.500.000,00	2 Kec.	57.500.000,00	2 Kec.	57.500.000,00	15 Kec	355.000.000,00		
			1	06	04	2,02		Kegiatan : Rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial																
			1	06	04	2,02	13	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Sistem Layanan dan Rujukan terpadu yang terlaksana	2 Puskesmas	129.999.400,00										2 Puskesmas	129.999.400,00			



**Rencana Strategis (Renstra) DPPAS Kabupaten Malinau
Tahun 2021-2026**

			1	06	04	2,02	14	Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Rehabilitasi sosial yang terlaksana	5 orang	100.999.750,00											100.999.750,00			
			1	06	04	2,02	08	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Bimbingan yang diberikan kepada PMKS			7 Kec.	105.000.000,00	2 Kec.	57.500.000,00	2 Kec.	57.500.000,00	2 Kec.	57.500.000,00	2 Kec.	57.500.000,00	15 Kec	335.000.000,00		
			1	06	04	2,02	07	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Bimbingan yang diberikan kepada PMKS					2 Kec.	57.500.000,00	2 Kec.	57.500.000,00	2 Kec.	57.500.000,00	2 Kec.	57.500.000,00		230.000.000,00		
			1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Kualitas Kesejahteraan Sosial		300.458.950		450.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		2.750.458.950,00		



**Rencana Strategis (Renstra) DPPPAS Kabupaten Malinau
Tahun 2021-2026**

			1	06	05	2,02		<i>Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>Persentase Kualitas Kesejahteraan Sosial</i>														
			1	06	05	2,02	01	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Validasi dan Verifikasi Data Kesejahteraan Sosial yang Tersedia	15 Kec.	199.999.400	15 Kec.	450.000.000	15 Kec.	500.000.000	15 Kec.	500.000.000	15 Kec.	500.000.000		2.149.999.400,00		
			1	06	05	2,02	02	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Validasi dan Verifikasi Data Kesejahteraan Sosial yang Tersedia		100.459.550												
			1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Bencana			100%	90.000.000		90.000.000	3 Desa	90.000.000		90.000.000		450.000.000		
			1	06	06	2,02		<i>Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten / Kota</i>	<i>Persentase Penanganan Masyarakat yang mengalami Bencana Alam</i>			100%											



**Rencana Strategis (Renstra) DPPAS Kabupaten Malinau
Tahun 2021-2026**

			1	06	06	2,02	02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Koordinasi, Sosialisasi dan Kampung Siaga Bencana yang dilaksanakan			3 Desa	90.000.000	3 Desa	90.000.000	3 Desa	90.000.000	3 Desa	90.000.000	15 Desa	360.000.000			
			2	08	02			PROGRAM PENGARUSTAMAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Pengaruh Gender		631.148.950,00	100%	100.000.000		100.000.000		100.000.000,00		100.000.000,00		1.131.148.950			
			2	08	02	2,01		Kegiatan Pelembagaan Pengaruh Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota	Persentase PUG pada Lembaga Pemerintah			100%												
			2	08	02	2,01	01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG	Jumlah perumusan dan kebijakan PUG yang dilaksanakan				1 Lap.	40.000.000	1 Lap.	40.000.000	1 Lap.	40.000.000	1 Lap.	40.000.000		160.000.000		



**Rencana Strategis (Renstra) DPPAS Kabupaten Malinau
Tahun 2021-2026**

			2	08	02	2,01	04	Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Laporan yang disusun	1 Lap.	49.999.450,00														
			2	08	02	2,02	02	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Tim yang terbentuk	1 Lap.	99.999.950	1 Lap.	100.000.000	1 Lap.	30.000.000	1 Lap.	30.000.000	1 Lap.	30.000.000	1 Lap.	30.000.000	6 Lap	319.999.950		
			2	08	02	2,02		Kegiatan Pemberdayaan perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada organisasi kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota	Persentase Pemberdayaan perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi			100%		100%		100%		100%		100%		100%			



**Rencana Strategis (Renstra) DPPPAS Kabupaten Malinau
Tahun 2021-2026**

			2	08	02	2,02	01	Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah sosialisasi Peningkatan Partisipasi perempuan yang dilaksanakan					10 Organisasi	30.000.000,00	10 Organisasi	30.000.000,00	10 Organisasi	30.000.000,00	10 Organisasi	30.000.000,00		120.000.000		
			2	08	02	2,03		Kegiatan Penguatan dan Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten /Kota	Persentase Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Perempuan																
			2	08	02	2,03	01	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah Fasilitasi Forum yang Tersedia	1	151.000.000,00									1	151.000.000				



**Rencana Strategis (Renstra) DPPPAS Kabupaten Malinau
Tahun 2021-2026**

			2	08	02	2,03	02	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga yang terlatih	80 orang	330.149.550,00										80 orang	330.149.550		
	Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perlindungan Perempuan		99.999.400	100%	150.000.000	150.000.000,00	150.000.000		150.000.000,00	150.000.000,00		150.000.000,00		849.999.400,00		
			2	08	03	2,01		<i>Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>Persentase Perlindungan Kekerasan pada Perempuan mengalami KDRT</i>			100%												



**Rencana Strategis (Renstra) DPPPAS Kabupaten Malinau
Tahun 2021-2026**

			2	08	03	2,01	01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Kasus KDRT yang Terlaksana			2 Kec.	100.000.000,00	2 Kec.	100.000.000,00	2 Kec.	100.000.000,00	2 Kec.	100.000.000,00	2 Kec.	100.000.000,00	10 Kec	500.000.000		
			2	08	03	2,03		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pendampingan kasus pada Perempuan dan Anak yang mengalami Kekerasan			100%													



**Rencana Strategis (Renstra) DPPAS Kabupaten Malinau
Tahun 2021-2026**

			2	08	03	2,03	01	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Pendampingan Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak yang tersedia	20 Kasus	99.999.400	15 Kasus	50.000.000	10 Kasus	50.000.000	10 Kasus	50.000.000	5 Kasus	50.000.000	5 Kasus	50.000.000	65 Kasus	349.999.400,00		
			2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga			100%	230.000.000		230.000.000		230.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00		1.150.000.000		
			2	08	04	2,02		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah	Persentase Kapasitas Sumber Daya dalam Peningkatan Kualitas Keluarga			100%													



**Rencana Strategis (Renstra) DPPAS Kabupaten Malinau
Tahun 2021-2026**

							Kabupat en/Kota																		
			2	08	04	2,02	01	Sub Kegiatan Advokasi Kebijaka n dan Pengemb angan Lembaga Penyedia Layanan Peingkat an Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupat en / Kota	Jumlah Kader yang terlatih			80 Orang	130.0 00.00 0	80 Orang	130.000. 000	80 Orang	130.000 .000	80 Orang	130.000. 000	80 Orang	130.000 .000	400 orang	650.000 .000		
			2	08	04	2,02	02	Sub Kegiatan Peningka tan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningka tan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupat en / Kota	Jumlah Lembag a Layanan yang Terlatih			10 Lembaga	100.0 00.00 0	10 Lembaga	100.000. 000	10 Lembag a	100.000 .000	10 Lembaga	100.000. 000	10 Lembag a	100.000 .000	10 Lembag a	500.000 .000		



Rencana Strategis (Renstra) DPPPAS Kabupaten Malinau
Tahun 2021-2026

			2	08	05			PROGRA M PENGEL OLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persent ase Sistem Data Gender dan Anak		69.993.0 00	1	100.0 00.00 0		100.000. 000		100.000 .000		100.000. 000		100.000 .000		569.993 .000		
			2	08	05	2,01		Kegiatan Pengum pulan, Pengelol aan Analisis dan Penyajia n Data Gender dan Anak Dalam Kelemba gaan Data di Tingkat Daerah Kabupat en / Kota	Persent ase pada Pengelo laan Data Gender dan Anak			100%													
			2	08	05	2,01	01	Sub Kegiatan Penyedia an Data Gender dan Anak di Kewenan gan Kabupat en / Kota	Jumlah Data Gender dan Anak yang Tersedia	1 Lap.	69.993.0 00,00	1 Lap.	100.0 00.00 0,00	1 Lap.	50.000.0 00	1 Lap.	50.000. 000	1 Lap.	50.000.0 00	1 Lap.	50.000. 000	6 Lap	369.993 .000		
			2	08	05	2,01	02	Sub Kegiatan Penyajia n dan Pemanfa atan data gender dan anak dalam kelemba gaan	Jumlah penyajia n dan pemanf aatan Data gender dan anak yang Tersedia					50.000.0 00	1 Lap.	50.000. 000	1 Lap.	50.000.0 00	1 Lap.	50.000. 000	3 Lap	200.000 .000			



Rencana Strategis (Renstra) DPPPAS Kabupaten Malinau
Tahun 2021-2026

								data di Kewenan gan Kabupat en / Kota																		
			2	08	06			PROGRA M PEMENU HAN HAK ANAK (PHA)	Persent ase Pemenu han Hak Anak		238.848. 750,00	100%	130.0 00.00 0		130.000. 000		130.000 .000,00		130.000. 000,00		130.000 .000,00		888.848 .750			
			2	08	06	2,02		Kegiatan Penguat an dan Pengem bangan Lembaga Penyedia Layanan Peningka tan Kualitas Hidup Anak Kewenan gan Kabupat en / Kota	Persent ase untuk mendap atkan Layana n Pemenu han Hak Anak			100%														
			2	08	06	2,02	01	Sub Kegiatan Penyedia an Layanan Peningka tan Kualitas Hidup anak Kewenan gan Kabupat en/Kota	Jumlah hari Anak Nasional yang Terlaksa na	1 Kegiat an	65.849.7 00,00															



**Rencana Strategis (Renstra) DPPPAS Kabupaten Malinau
Tahun 2021-2026**

			2	08	06	2,02	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kabupaten Layak Anak yang terlaksana	1 KLA	99.999.600,00														
			2	08	06	2,02	03	Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Forum Anak Daerah yang terbentuk	5 Kec.	72.999.450,00	10 FAD	80.000.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		472.999.450		



**Rencana Strategis (Renstra) DPPAS Kabupaten Malinau
Tahun 2021-2026**

			2	08	06	2,01	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kabupaten Layak Anak yang terlaksana			1 Profil Anak Daerah	50.000.000	1 Profil Anak Daerah	50.000.000	1 Profil Anak Daerah	50.000.000	1 Profil Anak Daerah	50.000.000	1 Profil Anak Daerah	250.000.000		
			2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Perlindungan Khusus Anak		159.996.550	100%	300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		1.659.996.550		
			2	08	07	2,01		Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pencegahan Kekerasan pada Anak untuk mendapatkan Perlindungan Khusus			100%											



**Rencana Strategis (Renstra) DPPPAS Kabupaten Malinau
Tahun 2021-2026**

			2	08	07	2,01	01	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Kasus Anak yang tersusun			3 Lap.	50.000.000,00		50.000.000,00	3 Lap.	50.000.000,00	3 Lap.	50.000.000,00	3 Lap.	50.000.000,00		250.000.000		
			2	08	07	2,02		Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase ABH yang mendapatkan Pendampingan Bantuan Hukum			100%													



**Rencana Strategis (Renstra) DPPPAS Kabupaten Malinau
Tahun 2021-2026**

			2	08	07	2,02	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Pendampingan bagi ABH yang tersedia	20 Kasus	69.996.650	20 Kasus	50.000.000	15 Kasus	50.000.000	10 kasus	50.000.000	20 Kasus	50.000.000	95 kasus	319.996.650		
			2	08	07	2,03		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Anak yang menerima Layanan Perlindungan Khusus			100%											



**Rencana Strategis (Renstra) DPPAS Kabupaten Malinau
Tahun 2021-2026**

			2	08	07	2,03	01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SRA yang dibentuk	3 Kec.	89.999.900	44 SRA	160.000.000	30 SRA	160.000.000	30 SRA	160.000.000	30 SRA	160.000.000	30 SRA	160.000.000	164 SRA	889.999.900		
			2	08	07	2,03	03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyediaan Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Koordinasi antar Lembaga yang Terlaksana			20 Kasus	40.000.000	20 Kasus	40.000.000	20 Kasus	40.000.000	20 Kasus	40.000.000	20 Kasus	40.000.000	100 Kasus	200.000.000		
												6.661.555.298,00		7.431.733.198,00		7.481.733.198,89		7.481.733.198,89		7.481.733.198,89		7.481.733.198,89		44.020.221.292	



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan. Indikator kinerja perangkat daerah meliputi indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah yang merupakan indikator tujuan dan sasaran perangkat daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja program yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah. Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada tabel berikut :



Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Sosial yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Tujuan							
1.	Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Perempuan	60%	70%	80%	85%	90%	95%	95%
2.	Meningkatkan Layanan yang Berkualitas oleh Pelaku Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang Profesional	85,00%	91%	94,00%	96,00%	98,00%	100,00%	100,00%
B	Sasaran							
1.	Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	60%	70%	80%	85%	90%	95%	95%
2.	Meningkatnya Kategori Kabupaten Layak Anak	179,05	500	522	545	566	601	601



3.	Meningkatnya layanan terpadu penanggulangan kemiskinan	85,00%	91%	94,00%	96,00%	98,00%	100,00%	100,00%
C.	Program							
1.	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	50%	55%	60%	65%	70%	75%	75%
2.	Rasio KDRT	0,007%	0,005%	0,004%	0,003	0,002%	0,001%	0,001%
3.	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Kategori Kabupaten Layak Anak	179,05	500	522	545	566	601	601
5.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	89,00%	91,00%	94,00%	96,00%	98,00	100,00%	100,00%



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 merupakan perencanaan pembangunan bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang urusan Sosial jangka menengah periode 5 (lima) tahunan. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian serius dalam pelaksanaannya dan apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan antara lain :

- 1) Memprioritaskan pencapaian seluruh indikator kinerja utama (IKU) Renstra dan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial yang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD;
- 2) Mengupayakan potensi yang dimiliki baik SDM maupun sarana prasarana guna sebesar-besar mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Renstra dan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial yang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD;
- 3) mengupayakan peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit kerja internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program kegiatan sehingga hasilnya akan lebih efektif dan optimal.

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2021-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan serta Sub Kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya;
2. Seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;
3. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial yang merupakan dokumen perencanaan tahunan;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan



Renstra secara berkala melalui hasil pengendalian dan evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial;

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tindak lanjut disusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Melakukan upaya yang signifikan terhadap peningkatan peran perempuan utamanya dalam bidang ekonomi dan politik serta peningkatan kelembagaan PUG pada lembaga pemerintah;
2. Advokasi secara penuh terhadap pemenuhan hak anak di peningkatan kelembagaan PUHA pada lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan dunia usaha;
3. Melakukan upaya peningkatan kualitas layanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak bersama jejaring mitra kerja dan serta dengan mengembangkan teknologi informasi;

Demikianlah Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026 ini disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan Perangkat Daerah.

Malinau, 30 Januari 2023

Kepala DPPPAS



Lawing Liban, S.Sos., M.Si
Pembina TK.I / IVc

NIP. 19690514 199803 1 011



